



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Nomor : 180.0/785
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan
Bupati Kendal

Semarang, 28 Maret 2024
Kepada
Yth. Bupati Kendal

di -
KENDAL

Menunjuk surat Saudara Nomor 180/650/Hk tanggal 14 Maret 2024 Perihal Fasilitasi Raperbup, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Kendal tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu di Kabupaten Kendal, sebagai berikut:

1. Pasal 1 angka 19 agar disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu terkait pengertian Masa Pajak.
2. Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 ayat (2), Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) frasa "Yang dikecualikan" agar diubah dengan "Dikecualikan".
3. Pasal 19 dan Pasal 20 agar dicermati kembali terkait konsistensi penyebutan "Bank Persepsi" dan "Bank yang ditunjuk" sesuai dengan Pasal 1.
4. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) agar disempurnakan menjadi:
 - (1) Dalam upaya menjamin kepatuhan dan ketertiban pembayaran Pajak PBJT Bupati melakukan pengawasan dan pengendalian.
 - (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memasang alat perekam data termasuk data transaksi laporan keuangan pada objek pajak PBJT.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
4. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

